



P U T U S A N

Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **PAUS PAULUS anak dari WANI (alm);**
2. Tempat Lahir : Flores (NTT);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 10 September 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Sungai Hijau Rt. 003 Rw. 002 Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 24 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juli 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum Bernama JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., EDI AHMAD NURKOJIN, S.H., dan ADRIANUS SAMUEL OGAN, S.H., Advokat-Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ahmad Wongso

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalteng, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 34/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 14 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 7 April 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu tanggal 7 April 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAUS PAULUS Anak Dari WANI (ALM) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi benda" sebagaimana diatur dalam Pasal 187 Ayat 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan dalam surat Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAUS PAULUS Anak Dari WANI (ALM) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun Penjara dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (Satu) Buah gulung kabel kecil Elektrik yang sudah terbakar.;
 - 1 (Satu) Buah Elektrik Excavator Komatsu PC 200/8 yang sudah terbakar. ;
 - 1 (Satu) Unit Alat berat jenis Excavator PC 200/8 merk KOMATSU warna kuning dalam keadaan sudah terbakar;

Dikembalikan kepada PT TUNAS AGRO ASRI melalui Saksi JUNIARTO Bin SANDIYO;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah korek api warna merah merk TOKAI.;
 - 1 (Satu) Buah Pelepah daun sawit;
- Dirampas untuk dimusnahkan.;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengaku bersalah;
2. Terdakwa menyesali akan perbuatannya;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa PAUS PAULUS Anak Dari WANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Hijau Rt. 005 Rw. 002 Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, jika karena perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal dari Terdakwa pada hari jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB melihat pondok yang berada di Desa Sungai Hijau Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar. Prov. Kalteng yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya setelah sebelumnya Terdakwa kesana kemari mencari pekerjaan namun tidak dapat lalu Terdakwa memutuskan untuk mampir dan tinggal beberapa hari di pondok tersebut,

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa melihat alat berat Excavator PC 200/8 warna kuning merk KOMATSU yang berada di sebuah lahan Desa Sungai Hijau Rt. 05, Rw. Kec. Pangkalan banteng, Kab. Kobar, Prov. Kalteng kemudian Terdakwa mendekati alat berat Excavator tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan korek api gas miliknya yang ada di kantong celananya, setelah itu Terdakwa mengambil satu pelepah kecil daun kelapa sawit yang sudah kering lalu Terdakwa patahkan menjadi dua bagian, setelah itu daun pelepah tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, kemudian setelah ada api di pelepah daun sawit yang kering tersebut Terdakwa arahkan api yang ada di daun pelepah sawit tersebut ke control palep yang ada di alat berat Excavator tersebut, selanjutnya setelah alat berat Excavator tersebut terbakar, Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menjauhi alat excavator tersebut yang mana setelah berjalan sekitar 400 meter, ada orang yang tidak Terdakwa kenal memanggil Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membakar excavator alat berat tersebut dan dijawab iya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Banteng;

- Bahwa maksud Terdakwa membakar alat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 warna kuning merk KOMATSU tersebut adalah karena Terdakwa pusing karena sudah satu bulan belum mendapatkan pekerjaan sehingga dengan singkat dan sadar Terdakwa melakukan pembakaran tersebut dan Tujuan Terdakwa adalah agar semua keluarga Terdakwa mengerti dan perhatian dengan keadaan Terdakwa sekarang ini serta agar keluarga Terdakwa mengganti rugi akibat ulah Terdakwa membakar Excavator tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang menyebabkan excavator terbakar tersebut dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ayat 2 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa PAUS PAULUS Anak Dari WANI (Alm) pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 Sekira Pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2022 atau pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Desa Sungai Hijau Rt. 005 Rw. 002 Kec. Pangkalan Banteng Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau banjir, jika karena perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi benda”
perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat di atas, berawal dari Terdakwa pada hari jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 16.00 WIB melihat pondok yang berada di Desa Sungai Hijau Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Kobar. Prov. Kalteng yang Terdakwa tidak ketahui siapa pemiliknya setelah sebelumnya Terdakwa kesana kemari mencari pekerjaan namun tidak dapat lalu Terdakwa memutuskan untuk mampir dan tinggal beberapa hari di pondok tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa melihat alat berat Excavator PC 200/8 warna kuning merk KOMATSU yang berada di sebuah lahan Desa Sungai Hijau Rt. 05, Rw. Kec. Pangkalan banteng, Kab. Kobar, Prov. Kalteng kemudian Terdakwa mendekati alat berat Excavator tersebut lalu Terdakwa mengeluarkan korek api gas miliknya yang ada di kantong celananya, setelah itu Terdakwa mengambil satu pelepah kecil daun kelapa sawit yang sudah kering lalu Terdakwa patahkan menjadi dua bagian, setelah itu daun pelepah tersebut Terdakwa bakar menggunakan korek api gas, kemudian setelah ada api di pelepah daun sawit yang kering tersebut Terdakwa arahkan api yang ada di daun pelepah sawit tersebut ke control palep yang ada dialat berat Excavator tersebut, selanjutnya setelah alat berat Excavator tersebut terbakar, Terdakwa pergi dengan berjalan kaki menjauhi alat excavator tersebut yang mana setelah berjalan sekitar 400 meter, ada orang yang tidak Terdakwa kenal memanggil Terdakwa kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa yang membakar excavator alat berat tersebut dan dijawab iya oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa diamankan lalu dibawa ke kantor Polsek Pangkalan Banteng;
- Bahwa maksud Terdakwa membakar alat 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 warna kuning merk KOMATSU tersebut adalah karena Terdakwa pusing karena sudah satu bulan belum mendapatkan pekerjaan sehingga dengan singkat dan sadar Terdakwa melakukan pembakaran tersebut serta agar semua keluarga Terdakwa mengerti dan perhatian dengan keadaan Terdakwa sekarang ini serta agar keluarga Terdakwa mengganti rugi akibat ulah Terdakwa membakar Excavator tersebut;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Excavator PC 200/8 warna kuning merk KOMATSU tersebut menjadi terbakar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 ayat 1 KUHP;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JUNIARTO bin SANDIYO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022, awalnya Saksi -selaku Korlap alat berat PT Tunas Agro Asri- sedang berada di rumah, lalu ditelepon oleh saudara MARTINUS JONI selaku Mandor menyampaikan terjadi pembakaran alat berat jenis KOMATSU PC 200 / 8 Warna Kuning milik PT. Tunas Agro Asri;
- Bahwa saat Saksi tiba di lokasi alat berat masih dalam keadaan terbakar dan melihat saudara MARTINUS JONI dan saudara BERNABAS sedang memukuli Terdakwa;
- Bahwa alat berat berada di lahan karet milik Saudara HARJANTO di Desa Sungai Hijau Rt 05 Rw 02 Kec Pangkalan Banteng Kab Kobar untuk digunakan kerja;
- Bahwa saudara MARTINUS JONI saat itu berada di jalan poros dan alat berat berada di dalam kebun karet yang jaraknya dari pinggir jalan sekitar 300 meter;
- Bahwa Terdakwa membakar dengan menggunakan pelepah sawit kering yang dimasukkan ke dalam mesin lalu dinyalakan dengan korek api;
- Bahwa alat berat tidak dipadamkan karena padam sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunas Agro Asri mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja kepada Saudara JOKO sebagai Operator Alat Berat yang mengoperasikan alat berat excavator untuk Steking membersihkan Lahan di desa sungai hijau Rt 05 Rw 02 Kec. Pangkalan Banteng seluas 2 Hektar milik HARJANTO;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat excavator milik PT Tunas Agro Asri;
 - Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 skj 09.00 WIB, sdr. MARTINUS JONI datang ke tempat di mana alat berat Excavator tersebut Saksi simpan. kemudian memerintahkan Saksi sebagai operator alat berat excavator merk komatsu pc 200/8 warna kuning milik PT. TUNAS AGRO ASRI tersebut untuk memasuk ke lahan seluas 2 hektar milik saudara HARJANTO, kemudian pada saat alat berat tersebut sudah di lahan saudara HARJANTO, sdr. MARTINUS JONI memerintahkan kepada Saksi untuk mematikan mesin alat berat excavator tersebut, dan Saksi bersama dengan sdr. MARTINUS JONI meninggalkan alat tersebut menunggu kiriman bahan bakar Solar untuk alat berat tersebut di tempat awal di parkirnya alat berat tersebut, sekitar setengah jam saya menunggu solar tidak kunjung datang, saya bersama sdr. MARTINUS JONI pergi ke dalam untuk menunggu solar di alat tersebut. Sesampainya di alat tersebut Saksi sudah melihat alat berat Excavator tersebut sudah terbakar oleh api sangat besar;
 - Bahwa Saksi tidak melihat siapa yang melakukan pembakaran , namun pada saat alat berat Excavator merk Komatsu PC 200/8 warna Kuning milik PT. TUNAS AGRO ASRI terbakar Saksi melihat Terdakwa yang berada kurang lebih 300 Meter dari tempat kejadian tersebut, kemudian Saksi dan sdr. MARTINUS JONI mengamankannya yang mau melarikan diri;
 - Bahwa setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui telah Membakar alat berat jenis KOMATSU PC 200 / 8 Warna Kuning seorang diri;
 - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 sekitar pukul 11.30 wib (siang hari), di sebuah lahan yang berada di Desa Sungai Hijau Rt. 05, Rw. 01 Kec. Pangkalan Banteng, Kab Kobar, Prop Kalteng, Terdakwa telah melakukan Pembakaran 1 Unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 warna

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kuning merk KOMATSU dengan menggunakan 1 Buah korek api gas warna merah dan 1 buah pelepah daun kelapa sawit yang sudah kering kemudian saya patah menjadi dua dibagian tengah;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembakaran yakni mengambil pelepah daun sawit yang sudah kering ada disekitar alat berat Excavator tersebut. kemudian saya bakar ke daun pelepah sawit yang sudah kering tersebut menggunakan korek api gas, setelah ada api di pelepah daun sawit yang kering tersebut kemudian saya arahkan api yang ada di daun pelepah sawit tersebut ke control palep yang ada dialat berat Excavator tersebut setelah terbakar kemudian saya tinggal dengan berjalan kaki menjauhi alat berat Excavator yang saya bakar tersebut;
- Bahwa setelah berjalan 400 meter, datang orang yang memanggil dan menanyakan apakah Terdakwa yang melakukan pembakaran excavator, dan dijawab Terdakwa iya;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa pernah mendaftarkan diri di perusahaan PT. Tunas Agro Asri namun tidak diterima sehingga Terdakwa tertekan karena tidak mendapatkan pekerjaan selama 1 bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar 1 unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 warna kuning merk KOMATSU tersebut adalah agar semua keluarga saya mengerti dan perhatian kepada saya dengan keadaan saya sekarang ini, dan saya sakit hati kepada semua keluarga saya karena keluarga saya tidak ada satu pun yang menghiraukan. Saya pun akhirnya pusing dan dengan sadar membakar Excavator tersebut, supaya semua keluarga saya mengetahui dan mengganti rugi akibat ulah saya membakar Excavator tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat Keterangan Kedokteran Jiwa Nomor 445/571/I/2022 tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh dr. NOVERA PEMBRIYANI, M. Biomed., Sp. KJ., dengan kesimpulan pada klien tidak ditemukan adanya gangguan jiwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Buah gulung kabel kecil Elektrik yang sudah terbakar.;
- 1 (Satu) Buah Elektrik Excavator Komatsu PC 200/8 yang sudah terbakar. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Alat berat jenis Excavator PC 200/8 merk KOMATSU warna kuning dalam keadaan sudah terbakar;
- 1 (satu) unit Monitor Komatsu yang sudah terbakar;
- 1 (Satu) Buah korek api warna merah merk TOKAI.;
- 1 (Satu) Buah Pelelah daun sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 pukul 09.00 WIB, atas perintah saudara MARTINUS JONI, saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN selaku operator alat berat excavator merk Komatsu PC 200/8 warna kuning milik PT. TUNAS AGRO ASRI ditugaskan masuk ke lahan yang terletak di Desa Sungai Hijau Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 2 hektar milik saudara HARJANTO dari lokasi parkir alat berat, untuk membuka lahan;
- Bahwa setiba di lokasi tersebut, saudara MARTINUS JONI memerintahkan saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN untuk mematikan mesin alat berat excavator. Selanjutnya dan saudara MARTINUS JONI dan Saksi menunggu kiriman bahan bakar dan pergi meninggalkan alat tersebut di tempat parkir alat berat sebelumnya;
- Bahwa setelah menunggu setengah jam dan solar tak kunjung datang, Saksi dan saudara MARTINUS JONI kembali ke tempat alat berat dan melihat alat berat Excavator Komatsu pc 200/8 sedang terbakar oleh api sangat besar;
- Bahwa saudara MARTINUS JONI lalu memberitahukan saksi JUNIARTO bin SANDIYO selaku pengawas yang langsung datang dan sempat melihat kebakaran tersebut;
- Bahwa saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN dan saudara MARTINUS JONI tidak melihat siapa yang melakukan pembakaran, namun melihat Terdakwa yang berada kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian tersebut, kemudian saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN dan saudara MARTINUS JONI datang mengamankannya yang mau melarikan diri;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN dan saudara MARTINUS JONI, Terdakwa mengakui telah membakar alat berat tersebut seorang diri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pembakaran 1 unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 warna kuning merk KOMATSU dengan menggunakan 1 buah korek api gas warna merah dan 1 buah pelepah daun kelapa sawit yang sudah kering kemudian dipatahkan di bagian tengah menjadi 2 bagian. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembakaran yakni mengambil pelepah daun sawit yang sudah kering ada disekitar alat berat Excavator tersebut. kemudian membakar ke daun pelepah sawit yang sudah kering tersebut menggunakan korek api gas, setelah ada api di pelepah daun sawit yang kering tersebut kemudian diarahkan api yang ada di daun pelepah sawit tersebut ke control palep yang ada dialat berat Excavator tersebut. Setelah terbakar, kemudian Terdakwa tinggal pergi dengan berjalan kaki menjauhi alat berat Excavator yang sedang terbakar;
- Bahwa alat berat excavator yang terbakar hingga padam sendiri;
- Bahwa alat excavator milik PT Tunas Agro Asri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. Tunas Agro Asri mengalami kerugian sejumlah Rp1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa pernah mendaftarkan diri di perusahaan PT. Tunas Agro Asri namun tidak diterima sehingga Terdakwa tertekan karena tidak mendapatkan pekerjaan selama 1 bulan;
- Bahwa tujuan Terdakwa membakar 1 unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 warna kuning merk KOMATSU tersebut adalah agar semua keluarga Terdakwa mengerti dan perhatian kepada Terdakwa dengan keadaan sekarang ini. Terdakwa juga sakit hati kepada semua keluarga karena keluarga Terdakwa tidak ada satu pun yang menghiraukan. Terdakwa pun akhirnya tertekan dan dengan sadar membakar Excavator tersebut, supaya semua keluarga Terdakwa mengetahui dan menganti rugi akibat ulah Terdakwa membakar Excavator tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 187 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membakar, Menjadikan Letusan atau Mengakibatkan Kebanjiran;
3. Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang;
4. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa dalam KUHP adalah perseorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijk person*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya, serta tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seorang bernama PAUS PAULUS anak dari WANI (alm) dalam persidangan ini dan secara lengkap identitasnya telah dibacakan dalam surat dakwaan seorang sebagai subjek hukum tindak pidana yang membenarkan identitas dalam dakwaan, berkomunikasi dan menjawab pertanyaan dengan baik, sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat seseorang bernama PAUS PAULUS anak dari WANI (alm) adalah orang yang disangkakan melakukan tindak pidana sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum, berakal sehat dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah memenuhi unsur seseorang/ barangsiapa dalam suatu unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Membakar, Menjadikan Letusan atau Mengakibatkan Kebanjiran;

Menimbang, bahwa pengertian istilah membakar sebagaimana dalam Kamus Bahasa Indonesia Online adalah menghanguskan dengan api. Pengertian letusan adalah ledakan, dan pengertian dari kebanjiran adalah tergenang air karena banjir/ banyakny air;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 pukul 09.00 WIB, atas perintah saudara MARTINUS JONI, saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN selaku operator alat berat excavator merk komatsu pc 200/8 warna kuning milik PT. TUNAS AGRO ASRI ditugaskan masuk ke lahan yang terletak di Desa Sungai Hijau Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 2 hektar milik saudara HARJANTO dari lokasi parkir alat berat, untuk membuka lahan. Setiba di lokasi tersebut, saudara MARTINUS JONI memerintahkan saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN untuk mematikan mesin alat berat excavator. Selanjutnya dan saudara MARTINUS JONI dan Saksi menunggu kiriman bahan bakar dan pergi meninggalkan alat tersebut di tempat parkir alat berat sebelumnya. Setelah menunggu setengah jam dan solar tak kunjung datang, Saksi dan saudara MARTINUS JONI kembali ke tempat alat berat dan melihat alat berat Excavator Komatsu pc 200/8 sedang terbakar oleh api sangat besar. Saudara MARTINUS JONI lalu memberitahukan saksi JUNIARTO bin SANDIYO selaku pengawas yang langsung datang dan sempat melihat kebakaran tersebut. Saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN dan saudara MARTINUS JONI tidak melihat siapa yang melakukan pembakaran, namun melihat Terdakwa yang berada kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian tersebut, kemudian saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN dan saudara MARTINUS JONI datang mengamankannya yang mau melarikan diri. Setelah diinterogasi oleh saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN dan saudara MARTINUS, Terdakwa mengakui telah membakar alat berat tersebut seorang diri. Terdakwa melakukan pembakaran 1 unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 warna kuning merk KOMATSU dengan menggunakan 1 buah korek api gas warna merah dan 1 buah pelepah daun kelapa sawit yang sudah kering kemudian dipatahkan di bagian tengah menjadi 2 bagian. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembakaran yakni mengambil pelepah daun sawit yang sudah kering ada disekitar alat berat Excavator tersebut. kemudian membakar ke daun pelepah sawit yang sudah kering tersebut menggunakan korek api gas, setelah ada api di pelepah daun sawit yang kering tersebut kemudian diarahkan api yang ada di daun pelepah sawit tersebut ke control palep yang ada dialat berat Excavator tersebut. Setelah terbakar, kemudian Terdakwa tinggal pergi dengan berjalan kaki menjauhi alat berat Excavator yang sedang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 09.00 WIB, di di Desa Sungai Hijau Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah yang telah menghanguskan dengan api dipicu dari pembakaran pelepah daun sawit yang sudah kering dan disulut dengan korek api gas dan diarahkan ke control calep excavator Komatsu PC 200/8 warna kuning sehingga menyebabkan alat berat tersebut hangus hingga padam dengan sendirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan membakar barang/ benda yakni Excavator merek Komatsu PC 200/8 warna kuning milik PT. Tunas Agro Asri;

Ad.3. Unsur Mendatangkan Bahaya Umum Bagi Barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bahaya umum bagi barang adalah bahaya bagi barang-barang kepunyaan orang-orang (R.Susilo. KUHP dan Penjaslannya. Hal. 154);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui pada hari Minggu tanggal 09 Januari 2022 pukul 09.00 WIB, atas perintah saudara MARTINUS JONI, saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN selaku operator alat berat excavator merk komatsu pc 200/8 warna kuning milik PT. TUNAS AGRO ASRI ditugaskan masuk ke lahan yang terletak di Desa Sungai Hijau Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 2 hektar milik saudara HARJANTO dari lokasi parkir alat berat, untuk membuka lahan. Setiba di lokasi tersebut, saudara MARTINUS JONI memerintahkan saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN untuk mematikan mesin alat berat excavator. Selanjutnya dan saudara MARTINUS JONI dan Saksi menunggu kiriman bahan bakar dan pergi meninggalkan alat tersebut di tempat parkir alat berat sebelumnya. Setelah menunggu setengah jam dan solar tak kunjung datang, Saksi dan saudara MARTINUS JONI kembali ke tempat alat berat dan melihat alat berat Excavator Komatsu pc 200/8 sedang terbakar oleh api sangat besar. Saudara MARTINUS JONI lalu memberitahukan saksi JUNIARTO bin SANDIYO selaku pengawas yang langsung datang dan sempat melihat kebakaran tersebut. Saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN dan saudara MARTINUS JONI tidak melihat siapa yang melakukan pembakaran, namun melihat Terdakwa yang berada kurang lebih 300 meter dari tempat kejadian tersebut, kemudian saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN dan saudara MARTINUS JONI datang mengamankannya yang mau melarikan diri. Setelah diinterogasi oleh saksi BARNABAS YANI anak dari ROFINUS GESIN dan saudara MARTINUS, Terdakwa mengakui telah membakar alat berat tersebut seorang diri. Terdakwa melakukan pembakaran 1 unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 warna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning merk KOMATSU dengan menggunakan 1 buah korek api gas warna merah dan 1 buah pelepah daun kelapa sawit yang sudah kering kemudian dipatahkan di bagian tengah menjadi 2 bagian. Selanjutnya Terdakwa melakukan pembakaran yakni mengambil pelepah daun sawit yang sudah kering ada disekitar alat berat Excavator tersebut. kemudian membakar ke daun pelepah sawit yang sudah kering tersebut menggunakan korek api gas, setelah ada api di pelepah daun sawit yang kering tersebut kemudian diarahkan api yang ada di daun pelepah sawit tersebut ke control palep yang ada dialat berat Excavator tersebut. Setelah terbakar, kemudian Terdakwa tinggal pergi dengan berjalan kaki menjauhi alat berat Excavator yang sedang terbakar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa -pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 pukul 09.00 WIB, di di Desa Sungai Hijau Rt. 05 Rw. 02 Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah- yang telah melakukan pembakaran telah menyebabkan bahaya bagi barang-barang yang ada di lokasi lahan yang diketahui milik dari HARJANTO, bahkan bagi barang yang telah terbakar itu sendiri yang merupakan satu kesatuan namun juga dapat dipisah-pisahkan karena terdiri dari komponen-komponen yang menyatu sehingga dengan terbakarnya satu komponen dapat membahayakan komponen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan pembakaran yang dilakukan Terdakwa telah mendatangkan bahaya umum bagi barang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa Wirjono Prodjodikoro dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa* (hal. 65). Yang dibagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*)
Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67);
2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*);
Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu (hal. 67 – 68);

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijksheids-bewustzijn*); Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui Terdakwa melakukan hal tersebut karena Terdakwa pernah mendaftarkan diri di perusahaan PT. Tunas Agro Asri namun tidak diterima sehingga Terdakwa tertekan karena tidak mendapatkan pekerjaan selama 1 bulan. Tujuan Terdakwa membakar 1 unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 warna kuning merk KOMATSU tersebut adalah agar semua keluarga Terdakwa mengerti dan perhatian kepada Terdakwa dengan keadaan sekarang ini. Terdakwa sakit hati kepada semua keluarga Terdakwa karena keluarga Terdakwa tidak ada satu pun yang menghiraukan. Terdakwa pun akhirnya pusing dan dengan sadar membakar Excavator tersebut, supaya semua keluarga Terdakwa mengetahui dan mengganti rugi akibat ulah Terdakwa membakar Excavator tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas karena tertekan dengan keadaan ekonomi serta sakit hati dan mencari perhatian dari keluarga Terdakwa yang menurut Terdakwa sudah tidak perhatian akan Terdakwa sehingga Terdakwa berani mengambil resiko melakukan pembakaran barang milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk kesengajaan yang bersifat keinsafan kepastian;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 187 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah korek api warna merah merk Tokai dan 1 (satu) buah pelepah daun sawit, adalah alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dapat digunakan untuk mengulangi perbuatannya maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah gulung kabel kecil elektrik yang sudah terbakar, 1 (satu) buah elektrik Excavator Komatsu PC 200/8 yang sudah terbakar, 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 merk Komatsu warna kuning dalam keadaan sudah terbakar, dan 1 (satu) unit monitor Komatsu yang sudah terbakar, merupakan milik dari PT. Tunas Agro Asri yang disita dari JUNIARTO bin SANDIYO, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui kepada siapa benda tersebut disita;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membawa kerugian yang besar kepada PT. Tunas Agro Asri;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berterus terang dan mengaku bersalah di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 187 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa PAUS PAULUS anak dari WANI (alm) tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membakar Mengakibatkan Bahaya Umum Bagi Barang" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah korek api warna merah merk Tokai;
 - 1 (satu) buah pelepah daun sawit;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah gulung kabel kecil elektrik yang sudah terbakar.;
 - 1 (satu) buah elektrik Excavator Komatsu PC 200/8 yang sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit alat berat jenis Excavator PC 200/8 merk KOMATSU warna kuning dalam keadaan sudah terbakar;
 - 1 (satu) unit monitor Komatsu yang sudah terbakar;Dikembalikan kepada yang berhak melalui JUNIARTO bin SANDIYO;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2022, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, AHMAD HUSAINI, S.H., dan

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 105/Pid.B/2022/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh PANDU NUGRAHANTO, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa sendiri.

Hakim Anggota,

Ahmad Husaini, S.H.

Hakim Ketua,

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

Panitera Pengganti,

Hariyanto